



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tabun, agama Islam, pekerjaan Anggota Satsabharal Polri, pendidikan SMA, bertempat kediaman di Aspol Fakfak Jalan [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 34 tabun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kotamadya Sorong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tennohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pennohonannya tanggal 14 Mei 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dcngan Nomor [REDACTED] PA.FF, tanggal 16 Mei 2014, mcngajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2006, telah dilansungkan pemikahan antara Pcmohon dengan Tennohon yang dilaksanakan menurut hukum dan scsuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kota Sorong, Kotamadya sorong, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 03 Februari 2006 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Tennohon dilansungkan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id yang diridhoi oleh Allah SWT ;

3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua
Termohon di Aspen Remu Utara, samping Asrama Polisi Sorong, Kotamadya

- Sorong selama 3 hari, kemudian berangkat ke Fakfak dan bertempat tinggal
di rumah orang Tua Pemohon di Asrama Aspol Fakfak Jalan
Tumburuni, Kelurahan Fakfak selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;
4. Bahwa, selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul
sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga
dengan Termohon hanya berlangsung sampai pada tahun 2012, ketentraman
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran
yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
- a. Selam 8 tahun masa perkawinan Pemohon dan Tennohon telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
- b. Tennohon sering cemburu buta terhadap Pemohon ketika ada
persoalan persoalan sepele antara Pemohon dengan Tennohon akhimya
terjadi cekcok dan pertengkaran mulut ;
- c. Termohon setiap ada persoalan-persoalan sepele dengan Pemohon
sering melaporkan kepada orang tuanya di Sorong ;
- d. Pemohon dan Termohon sering bertengkar sehingga kedengaran orang
tua Pemohon dan dinasihati orang tua Pemohon, namun Termohon
tidak menerimanasihat dari orang tua Pemohon ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada hari
Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 antara
Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami
istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
sebagaimana teruraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warabmah sebagaiman
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon
untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon
atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inan ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan nu

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan men gad iii perkara ini untuk dapat menentukan hari persidan gan, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Pemohon untuk hadir dalam sidang dan memberikan putusan mahkamah agung sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan pennohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdullah Heremba Bin Arran Heremba) untuk menjatuhkan talak terhadap Tennohon (Alvrina Vewawati binti Yustinus Sostenes Marthinus) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tennohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakillkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 43IPdt.G/2014IPA.FF. tanggal 17 Juni 2014 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pennohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tennohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 068/0031/12006, tanggal 03 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kota Sorong, Kotamadya Sorong, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode bukti P ;
2. AsH Surat Pemyataan Menanggung Resiko Pemohon tertanggal 17 Nopember 2014. bukti P. 2 ;

B. Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Jannah, Ma, bin Husain - Ma, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan PNS pada Sekwan DPRD Fakfak, tempat Tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT.04, Kelurahan Fakfak Sclatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenaJ Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan

P
e
m
o
h
o
n
;

- Bahwa saksi mengetabui Pemohon dan Termohon menikah di Sorong pada tanggaJ 3 Februari 2006 dan saksi hadir saat Pemon dan Tenneshon Menikah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Pemohon dan Tenneshon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetabui rumah tangga Pemohon dan Tenneshon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tabun 2013 secara terus menerus hingga sekarang ;
- Bahwa saksi mengetabui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Tenneshon yaitu Tenneshon suka cemburu kepada Pemohon dan juga karena selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi Pemohon sering mengadu dan minta nasihat saksi setelah terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetabui Pemohon dan Tenneshon terakhir bertengkar pada tanggal 20 Oktober 2013, yang disebabkan Tenneshon Cemburu karena Pemohon lambat pulang kantor sehingga tanggal 30 Oktober 2013 Tenneshon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon ke Sorong ;

Bahwa saksi sempat menahan dan menasihati Tenneshon untuk jangan

berangkat karena Pemohon tidak ada di Rumah, namun Tenneshon menyatakan

sudah terlanjur beli tiket dan mau menjenguk orang tua ;



! Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Tennaohon telah pisah tempat tinggal sejak keberangkatannya ke Sorong tanggal 30 Oktober 2013 hingga sekarang dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tennaohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya ;
- 2. Aminah Uswanas binti Kamaruddin Uswanas, umur 60 tabun, Agama Islam, Pendidikan SO pekerjaan tidak ada, tempat Tinggal di jalan lsak Telussa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Tennohon menikah di Sorong pada tanggal 3 Februari 2006 dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon Menikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama pemikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tennohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 secara terus menerus hingga sekarang karena saksi sering mendengar sendiri sebab saksi tinggal bersama kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Tennohon yaitu Termohon suka cemburu kepada Pemohon jika lambat pulang kerumah dan juga karena selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi senng melihat langsung Pemohon dan Tennohon bertengkar mulut akan tetapi saksi hanya menasihati kedua helah pihak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Tennohon terakhir bertengkar pada tanggal 20 Oktober 2013, yang disebabkan Tennohon Cemburu karena Pemohon lambat pulang kantor sehingga tanggal 30 Oktober 2013 Tennohon Pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon ke Sorong ;

Bahwa saksi sempat menahan dan menasihati Tennohon untuk jangan berangkat karena Pemohon tidak ada di Rurnah, namun Tennohon menyatakan sudah terlanjur beli tiket dan mau menjenguk orang tua;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Tennohon telah pisah tempat tinggal sejak keberangkatannya ke Sorong tanggal 30 Oktober 2013 hingga sekarang dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tennohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tennuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa di samping itll, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim:

~ cP ' ~ _ , i ~ ~ ~ , ~ u . ~ ~ , ~ J u .

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintah kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana bukti P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir diJam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan, sehingga putusan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, Bahwa, meskipun Pemohon selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN 48 Tahun 1990, terlebih Pemohon telah siap menerima segala resiko yang timbul dalam perceraian ini sebagaimana bukti P.2, yaitu Surat Pernyataan Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2 juga keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 3 Februari 2006 di Sorong ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon Belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang disebabkan Termohon cemburu dan belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 30 Oktober 2013 hingga sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa, telah terjadi perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang.

2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang.

3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal I ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al QUR'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud ;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan :

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum



lainnya:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anityll : 1)1111 jkn mcrcku bcr'uznm (bcrctnp tutti) untuk thalak, maka scsllnr.l'uhllYuAllah SWT Illafla mndcnpr III-i nmila nacr~claflui;

Mcnimbung, bnhwn bcrdusnrknn fi,ktu-fi,klu tcrxebut, maka permohonan Pcmohon tcluh mcrucnuhi mcrccrniun schagaimana yang tclah diatur dulum pasal 19 hurul'f) Pcrutlnm Pcmcrintah Nomor ') tahun 1975 jo. pa'Sa1116 huruf (I) Kompilas] l lukum lxlum, oclt kurnca itu Mujclix mcnyatakan permohonan Pernohon untuk menjatuhkan thuluk kcpadu Tcnnohon patut dikuhulkan ;

Mcnimbuug, buhw taluk yung akun dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yUllg diucapkan oleh xuami di dcpan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi l lukum Islam, prkuru ini ukan diputus dcngan talak satu roji;

Menimbang, ba hwa bcrdasarkan pasal 84 Undang - Undang No.7 tahun 1989 dan juga untuk memenuhi kctcntuan pasul 35 prcuturun pcmerintah tahun 1975, Panitera Pngadilan Agama hcrkcwujihan untuk mengirm salinan putusan yang tclah berkekuatun hukurn letup kcpada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya mdiputi kediuman Pernohon dan Tcrmohon dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkuwinan Pcmohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daflar yang telah disediukan untuk itu, Mujlis Ilakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak unluk mengirrnkan salinan putusan di maksud;

Menimbang, bahwa oleh karcna perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (I) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagairnana tclah diuhah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 200<), biaya prkara harus dibebankan kepada Pernohon ;

Mcngingat, scmua pasal dalam praturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan prkara ini;

MENGADIU

1. Mcnyatakan Termohon yang tclah dipanggil sccara resrm dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengahulkan permohonan Pernohon secara verstck ;
3. Memberi Izin kepada Pcmohon (Abdullah Heremha Bin Anan Heremba) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i tcrhadap Termohon (Alvrina Verawati binti yu"tinul S08ten(~ Marthinus) di dcpan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirrnkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pcgawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11111-1.111,

5. M<.:Illdmukun kt!(liUlu P:IlldHoll IlldluL Illd~"y."

blllvf1 "l~ll"

Hp.531.000,, (Llllu Hllw; "igl1 ,,,11111~ flll li 11111 "dJlllll }

DCllllkian dijutuhkun 1)lllll~Ufl llll clillulII "pill

1"~flllllY.f"wflllllll' M,'HI f IHk III, yang dilangstlllgkun pudu llui

Hullu llullHllul I') 101"',"111'.,;01,1 Mil 'IIL I., ll r"u,w dcngr

langgal 26 Muhurnuu 14~(' llllriyull. oil'll killlll llull ll1111 III,

, 111)1/11 V. llul Majclis, llsan, SJII. dan Kumi] Auulloll], HI II llulll

lll! llulllllll 1JA"llVII111~ III--:H '1/1/1', putusan tcrscbut diucupkun

duhun riidllll~ k.huL.a "lll"~ ""H'111 pldl1 ltlld til 1',1111111 II Ketua

Majelis tcrscbut dengan didufUpillgi oklJ hllL.1111 ll1111111 dldl

1111',111111 01. , //Mahmudin, S.Ag. M.II. scbugui l'lllllc.lt

P'lgJtlllll /ll',111cllt.mll, old," jlll,l.!,., llullll

hadirnya Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

StllrliU'uua, ~.lfI.

Punitcm PClIgVlllili.

Perincian

biaya :

R

1. Pendaftaran

p

2. Proses

3. Panggilan

3

Pcmohon

0

4. Panggilan

.

Tcrmohon

0

4. Redaksi

0

5. Metcrai

(

)

,

-

R

p

5

0

.

0

0

(

)

,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P

5

0

.

0

0

0

,

-

R

P

.

3

,

J

0

.

0

0

0

,

.

0

0

R

P

5

.

0

0

0

,

-

R

Jumlah

R P 531.000,- (Lima

Ratus Tiga Puluh

Satu Ribu Rupiah)

^